



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YADI Bin RIPANI.
Tempat lahir	: Tanjuk.
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 05 Maret 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Batu Putih Desa Netampin RT.04 Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito timur Propinsi Kalimantan tengah.
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
 4. Hakim sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 90/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 19 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **YADI Bin RIPANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter 31B-CW, noka : Mh331B002BJ639846, Nosin : 31B-639934, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun dan kunci kontak berlambangkan Yamaha;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha Type Jupiter 31B-CW, noka : Mh331B002BJ639846, Nosin : 31B-639934, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun, an. ERNA;
 - 1 (satu) buah tebeng depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW lengkap dengan lampu sein, warna merah hitam;
 - 2 (dua) buah tebeng samping kiri dan kanan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW, warna merah hitam;
 - 1 (satu) set lampu stop dan sein belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW, warna metalik;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna metalik;
 - 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam;
 - 1 (satu) buah standart sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup gear depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver;
 - 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup accu samping sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah, berlambangkan Yamaha;
 - 1 (satu) buah tutup/variasi speedometer sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver;
 - 1 (satu) buah besi pegangan / pengaman jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver;
 - 2 (dua) buah tebeng samping kiri dan kanan bagian bawah sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah kehitaman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah, berlambangkan Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YADI Bin RIPAN bersama-sama dengan ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pondok Karet saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN Desa Puri RT.002 Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas saat saksi korban HAMRULLAH Bin ISMAIL pergi ke tempat saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter, dengan Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun untuk mengembalikan kopiah / peci yang tertukar, kemudian sesampainya ditempat tersebut saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah marun yang dikendarai saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL di depan pondok karet milik saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN dengan jarak sekitar 3 Meter dengan kunci kontak yang masih melekat, kemudian saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL masuk ke dalam pondok tersebut dan mengobrol dengan saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN sedangkan pintu pondok pada saat itu setengah terbuka, kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang melintas di depan pondok milik saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun milik saksi korban HAMRULLAH Bin ISMAIL parkir didepan pondok dengan kunci kontak yang masih melekat, kemudian terdakwa dan ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) berencana mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan perlahan melihat situasi sepi, sepeda motor yang dikemudikan ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimatikan dan terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman pondok tersebut kearah Desa Sibung, dan sekitar 100 (seratus) Meter atau tepatnya ditikungan ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu, kemudian terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan beiringan menuju rumah ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa kemudian sekitar 40 menit lamanya saksi korban HAMRULLAH Bin ISMAIL pamit pulang dan keluar dari pondok saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang dari tempat parkir sebelumnya;
- Bahwa saksi korban HAMRULLAH Bin ISMAIL mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter dengan Nopol: KH 6610 EM warna merah marun milik saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di halaman depan Pondok Desa Puri Rt. 02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah marun Nopol KH 6610 EM.
- Bahwa benar awalnya saksi memarkir sepeda motornya di halaman depan sebuah Pondok saksi Iwan namun kunci kontaknya masih menempel sepeda motor.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk pondok dan berbincang-bincang dengan saksi Iwan kurang lebih 40 menit.
- Bahwa benar pintu pondok masih terbuka setengah.
- Bahwa saat saksi hendak pulang, saksi sudah tidak melihat sepeda motornya berada di tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IWANSYAH Als. IWAN Bin ARI PIN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di halaman depan Pondok Desa Puri Rt. 02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saat itu saksi Hamrullah datang ke rumah saksi untuk mengembalikan kopiah.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Hamrullah datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah marun Nopol KH 6610 EM karena saksi Hamrullah langsung masuk sebab pintu pondok terbuka.
- Bahwa benar saat saksi Hamrullah pamit pulang sepeda motornya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Pondok Karet saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARI PIN Desa Puri RT.002 Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang menjadi korban adalah saksi HAMRULLAH;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi sedang melintas di depan pondok milik saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARI PIN dengan mengendarai sepeda motor dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun milik saksi HAMRULLAH Bin ISMAIL parkir didepan pondok dengan kunci kontak yang masih melekat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi berencana mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan perlahan melihat situasi sepi, sepeda motor yang dikemudikan saksi dimatikan dan terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman pondok tersebut ke arah Desa Sibung, dan sekitar 100 (seratus) Meter atau tepatnya ditikungan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu, kemudian terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan beiringan menuju rumah saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi ARI WANGUN telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa ijin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Pondok Karet saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN Desa Puri RT.002 Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARI WANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang menjadi korban adalah saksi HAMRULLAH;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARI WANGUN sedang melintas di depan pondok milik saksi ARI WANGUN IWANSYAH Als IWAN Bin ARIPIN dengan mengendarai sepeda motor dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun milik saksi ARI WANGUN HAMRULLAH Bin ISMAIL parkir didepan pondok dengan kunci kontak yang masih melekat;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ARI WANGUN berencana mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan perlahan melihat situasi sepi, sepeda motor yang dikemudikan saksi ARI WANGUN dimatikan dan terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman pondok tersebut ke arah Desa Sibung, dan sekitar 100 (seratus) Meter atau tepatnya ditikungan saksi ARI WANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu, kemudian terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan beiringan menuju rumah saksi ARI WANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin ketikan mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis /type VEGA R T150 ER Noka MH34ST1064K-405396, Nosin 4ST-745579, warna biru hitam
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun dan kunci kontak berlambangkan Yamaha
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun an. ERNA
- 4) 1 (satu) buah tebeng depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW lengkap dengan lampu sein, warna merah hitam
- 5) 2 (dua) buah tebeng samping kiridan kanan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah hitam
- 6) 1 (satu) set lampu stop dan sein belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW, warna metalik
- 7) 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna metalik
- 8) 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 9) 1 (satu) buah standart sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 10) 1 (ssatu) buah tutup gear depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 11) 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 12) 1 (satu) buah tutup accu samping sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 13) 1 (satu) buah tutup depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha
- 14) 1 (satu) buah tutup/variasi speedometer sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 15) 1 (satu) buah besi pegangan/pengaman jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 16) 2 (dua) buah tebeng samping kiri dan kanan bagian bawah sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah kehitaman
- 17) 1 (satu) buah tutup belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Hamrullah telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah marun Nopol KH 6610 EM;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi ARI WANGUN telah mengambil sepeda motor milik saksi Hamrullah tersebut secara tanpa ijin;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Pondok Karet saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARI PIN Desa Puri RT.002 Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ARI WANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan yang menjadi korban adalah saksi HAMRULLAH;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARI WANGUN sedang melintas di depan pondok milik saksi ARI WANGUN IWANSYAH Als IWAN Bin ARI PIN dengan mengendarai sepeda motor dan melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun milik saksi ARI WANGUN HAMRULLAH Bin ISMAIL parkir didepan pondok dengan kunci kontak yang masih melekat;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ARI WANGUN berencana mengambil sepeda motor tersebut, kemudian dengan perlahan melihat situasi sepi, sepeda motor yang dikemudikan saksi ARI WANGUN dimatikan dan terdakwa turun mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong dari halaman pondok tersebut kearah Desa Sibung, dan sekitar 100 (seratus) Meter atau tepatnya ditikungan saksi ARI WANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah menunggu, kemudian terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dan beiringan menuju rumah saksi ARI WANGUN;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa YADI Bin RIPANI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wib di halaman depan Pondok Desa Puri Rt. 02 Kec. Raren Batuah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah diketahui Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Ari Wangun berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega hendak kembali ke Desa Sibung, di tengah jalan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah marun Nopol KH 6610 EM yang sedang diparkir di halaman depan sebuah Pondok namun kunci kontaknya masih menempel sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah Nopol KH 6610 EM adalah milik saksi milik saksi Hamrullah Bin Ismail dengan harga sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur “*Mengambil Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar ketika itu Ari Wangun berbalik arah lalu menyuruh terdakwa untuk mengambilnya sementara Ari Wangun menunggu di sepeda motor Yamaha Vega sambil mengawasi situasi selanjutnya terdakwa berjalan menuju sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW lalu tanpa ijin dari pemiliknya kemudian terdakwa mendorongnya sampai belokan jalan tempat Ari Wangun sedang menunggu, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW menuju rumah Ari Wangun dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hamrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur “*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar terdakwa bersama dengan ARI WANGUN (dilakukan secara terpisah) mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter, dengan Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun di waktu malam hari pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib di halaman Pondok Karet saksi IWANSYAH Als IWAN Bin ARI PIN di Desa Puri RT.002 Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter, dengan Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun milik saksi HAMRULLAH dari halaman pondok karet saksi IWANSYAH kearah Desa Sibung, dan sekitar 100 (seratus) Meter atau tepatnya ditikungan saksi ARI WANGUN (dilakukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) sudah menunggu, kemudian terdakwa menyalakan kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar telah ada kesepakatan antara Ari Wangun bersama dengan terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah marun Nopol KH 6610 EM di halaman depan sebuah Pondok, kemudian terjadi kerjasama dimana terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, Ari Wangun bertugas menunggu di sepeda motor Yamaha Vega sambil mengawasi situasi, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW menuju rumah Ari Wangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis /type VEGA R T150 ER Noka MH34ST1064K-405396, Nosin 4ST-745579, warna biru hitam
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun dan kunci kontak berlambangkan Yamaha
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun an. ERNA
- 4) 1 (satu) buah tebeng depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW lengkap dengan lampu sein, warna merah hitam
- 5) 2 (dua) buah tebeng samping kiridan kanan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah hitam
- 6) 1 (satu) set lampu stop dan sein belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW, warna metalik
- 7) 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna metalik
- 8) 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 9) 1 (satu) buah standart sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 10) 1 (ssatu) buah tutup gear depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 11) 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 12) 1 (satu) buah tutup accu samping sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 13) 1 (satu) buah tutup depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha
- 14) 1 (satu) buah tutup/variasi speedometer sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 15) 1 (satu) buah besi pegangan/pengaman jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 16) 2 (dua) buah tebeng samping kiri dan kanan bagian bawah sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah kehitaman
- 17) 1 (satu) buah tutup belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban an. Hamrullah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Bin RIPANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis /type VEGA R T150 ER Noka MH34ST1064K-405396, Nosin 4ST-745579, warna biru hitam
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun dan kunci kontak berlambang Yamaha
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Yamaha type Jupiter 31B-CW, Noka Mh331B002BJ639846, Nopol : KH 6610 EM, warna merah marun an. ERNA
 - 4) 1 (satu) buah tebeng depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW lengkap dengan lampu sein, warna merah hitam
 - 5) 2 (dua) buah tebeng samping kiridan kanan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah hitam
 - 6) 1 (satu) set lampu stop dan sein belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW, warna metalik
 - 7) 1 (satu) buah knalpot sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna metalik
 - 8) 1 (satu) buah tutup rantai sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
 - 9) 1 (satu) buah standart sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (ssatu) buah tutup gear depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 11) 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 12) 1 (satu) buah tutup accu samping sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna hitam
- 13) 1 (satu) buah tutup depan sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha
- 14) 1 (satu) buah tutup/variati speedometer sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 15) 1 (satu) buah besi pegangan/pengaman jok bagian belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna silver
- 16) 2 (dua) buah tebeng samping kiri dan kanan bagian bawah sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah kehitaman
- 17) 1 (satu) buah tutup belakang sepeda motor Yamaha Jupiter 31B-CW warna merah berlambangkan Yamaha;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n ARI WANGUN Bin ANTONIUS KONRETSON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 21 November 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA .S.P. SIREGAR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA.S.P. SIREGAR, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.B/2016/PN.Tml